

SEJARAH PERKEMBANGAN MAQĀSID AL-SYARĪ'AH DARI FASE KELAHIRAN HINGGA ERA MODERN

Leny Puspaningrum¹, Restu Wahyuning²

Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Bani Fattah, Tambakberas Jombang

Email : *lenyupuspaningrum@gmail.com¹, restuw130@gmail.com²

ABSTRAK

Maqāsid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat) merupakan konsep kunci dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap ketentuan hukum memiliki maksud untuk menjaga kemaslahatan manusia. Artikel ini membahas perkembangan historis maqāsid melalui lima fase utama: (1) fase kelahiran pada masa sahabat dan tabiin, ketika gagasan kemaslahatan diperlakukan meski belum diformalkan; (2) fase perkembangan, ketika ulama ushul fiqh seperti al-Juwainī dan al-Ghazzālī mulai mengklasifikasi tujuan syariat dan mengemukakan lima kepentingan pokok (al-darūriyyāt al-khams); (3) fase kesempurnaan, ditandai sistematisasi al-Shātibī dalam al-Muwāfaqāt; (4) fase kefaakuman, ketika diskursus maqāsid mengalami stagnasi karena dominasi taqlīd dan faktor sosial-politik; dan (5) fase kelahiran kembali di era modern, ditandai reinterpretasi Ibn 'Āshūr, Jasser Auda, Mohammad Hashim Kamali, dan Yusuf al-Qaradawi yang menyesuaikan maqāsid dengan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan ekonomi Islam. Kajian pustaka menunjukkan bahwa maqāsid al-syarī'ah telah mengalami evolusi pemikiran yang dinamis, dari konsep sederhana pada masa awal hingga menjadi disiplin ilmu yang sistematis dan aplikatif di era kontemporer.

Kata kunci

Sejarah, Maqāsid Al-Syari'ah.

ABSTRACT

Maqāsid al-shari'ah (the objectives of Islamic law) is a key concept in Islamic jurisprudence that emphasizes that every legal ruling is intended to promote human welfare. This article examines the historical development of maqāsid through five major phases: (1) the formative phase during the era of the Companions and the Tābi'ūn, when the idea of public interest (maṣlahah) was practiced though not yet formally articulated; (2) the developmental phase, when scholars of uṣūl al-fiqh such as al-Juwainī and al-Ghazzālī began to classify the objectives of the Sharī'ah and introduced the five essential protections (al-darūriyyāt al-khams); (3) the phase of consolidation, marked by al-Shātibī's systematic elaboration in al-Muwāfaqāt; (4) the period of stagnation, when maqāsid discourse declined due to the dominance of taqlīd and socio-political factors; and (5) the modern revival, characterized by the reinterpretations of Ibn 'Āshūr, Jasser Auda, Mohammad Hashim Kamali, and Yusuf al-Qaradawi, who contextualized maqāsid in relation to contemporary issues such as human rights, social justice, and Islamic economics. The literature review indicates that maqāsid al-shari'ah has undergone a dynamic intellectual evolution, from a relatively simple concept in the early period to a systematic and applicable discipline in the contemporary era.

Keywords

History, Maqāsid al-Shari'ah.

1. PENDAHULUAN

Maqāsid al-syarī'ah secara etimologis berasal dari kata maqāṣid (tujuan-tujuan) dan al-syarī'ah (hukum atau jalan Allah) merupakan konsep sentral dalam kajian hukum Islam (uṣūl al-fiqh). Konsep ini menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam tidak lahir secara acak, melainkan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat maslahat (kemaslahatan) bagi umat manusia (Amin, 2019). Gagasan ini memiliki dimensi filosofis yang mendalam, mencakup aspek teologis, etis, dan sosial. Sejarah perkembangan maqāṣid memperlihatkan dinamika panjang: dari praktik sederhana pada masa sahabat, pengembangan konseptual pada periode klasik, hingga revitalisasi modern yang mengaitkannya dengan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, demokrasi, keadilan gender, dan pembangunan berkelanjutan (Shabir, 2020).

Pada fase awal kelahirannya, para sahabat Nabi Muhammad SAW dan generasi tabi'in telah menerapkan prinsip kemaslahatan tanpa menyebut istilah maqāṣid secara formal. Misalnya, keputusan Umar bin Khattab untuk menunda hukuman potong tangan pada masa pascaklikmenunjukkan penerapan tujuan syariat yang mendahulukan kemaslahatan umum (Al-Ṭabarī, 2007). Langkah ini menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk menimbang tidak hanya teks hukum, tetapi juga konteks sosial.

Fase perkembangan dimulai ketika ulama ushul fiqh seperti al-Juwaynī (w. 478 H) dan al-Ghazālī (w. 505 H) merumuskan teori al-maṣlaḥah al-mursalah dan memperkenalkan lima kepentingan pokok (al-darūriyyāt al-khams): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Formulasi ini menandai transformasi maqāṣid dari intuisi moral menjadi teori hukum yang lebih sistematis (Miswari, 2018).

Kesempurnaan konsep maqāṣid tercapai pada abad ke-8 H melalui karya monumental al-Shāṭibī dalam al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah, yang menegaskan bahwa seluruh syariat bertujuan membawa manusia kepada kemaslahatan dan mencegah kerusakan (Al-Shāṭibī, 2005). Namun, setelah periode ini, maqāṣid memasuki fase kefaakuman akibat dominasi taqlid dan melemahnya dinamika intelektual di dunia Islam (Miswari, 2018).

Kebangkitan kembali maqāṣid di era modern dipelopori oleh Ibn 'Āshūr (1879–1973) melalui karyanya Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah, yang menegaskan perlunya pendekatan baru agar maqāṣid relevan dengan kondisi masyarakat modern. Pemikir kontemporer seperti Jasser Auda bahkan menawarkan kerangka teori sistem (systems approach) untuk menjadikan maqāṣid sebagai paradigma pembaruan hukum Islam. Yusuf al-Qaradawi dan Mohammad Hashim Kamali juga menegaskan bahwa maqāṣid adalah kunci untuk merespons tantangan-tantangan global seperti keadilan sosial, pluralisme, dan lingkungan hidup (Shabir, 2020).

Kajian pustaka memperlihatkan bahwa pembahasan maqāṣid telah berkembang dari pendekatan normatif-teologis menuju pendekatan aplikatif. Namun, penelusuran historis melalui lima fase utama masih diperlukan agar pemahaman maqāṣid tidak berhenti pada teks klasik, tetapi terus bertransformasi sesuai konteks zaman. Pemahaman sejarah maqāṣid membantu menghindarkan Muslim modern dari dua ekstrem: tekstualisme kaku dan relativisme hukum yang berlebihan. Artikel ini bertujuan menguraikan perjalanan maqāṣid secara menyeluruh mulai fase kelahiran, perkembangan, kesempurnaan, kefaakuman, hingga kelahiran kembali di era modern untuk memperkaya wacana hukum Islam kontemporer.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research atau penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji sejarah perkembangan maqāṣid al-syarī'ah yang terbagi dalam beberapa fase. Library research merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari sumber-sumber yang relevan.

Dalam prosesnya, peneliti melakukan telaah sistematis terhadap buku ilmiah dan artikel jurnal yang sudah ditulis oleh peneliti terdahulu dengan tema yang sama tentang sejarah perkembangan maqāṣid al-syarī'ah.

Hasil analisis kemudian dirumuskan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk memberikan penjelasan komprehensif tentang sejarah perkembangan maqāṣid al-syarī'ah dari fase kelahiran hingga era modern.

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka murni (*pure library research*). Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis

1) Deskriptif-analitis

Penelitian berupaya menggambarkan secara sistematis perkembangan maqāṣid al-syarī'ah sejak fase awal kemunculannya hingga era modern, kemudian dianalisis untuk menemukan pola perubahan, kesinambungan, serta karakteristik pemikiran pada tiap periode.

2) Historis-filosofis

Kajian tidak hanya menelusuri kronologi sejarah, tetapi juga mengkaji landasan filosofis, metodologis, dan epistemologis yang melatarbelakangi perkembangan teori maqāṣid al-syarī'ah.

3) Normatif-kualitatif

Analisis dilakukan terhadap teks-teks keilmuan ushul fikih secara kualitatif untuk memahami tujuan syariat, struktur argumentasi ulama, serta relevansinya dengan konteks kontemporer.

b. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka dan dokumen.

1) Data Primer: Sumber data utama adalah Kitab –kitab seperti Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah karya Ibn. ‘Āshūr, kitab Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah karya Al-Abū Ishāq Ibrāhīm Shāṭibī dan lain-lain. Karya-karya tersebut digunakan untuk menelusuri perkembangan konseptual dan metodologis maqāṣid al-syarī'ah pada setiap periode sejarah.

2) Data Sekunder: Data penunjang diperoleh dari literatur yang relevan, meliputi:

a) Karya ilmiah (jurnal, tesis, disertasi) yang membahas membahas teori maqāṣid al-syarī'ah.

b) Buku-buku tentang Literatur ushul fikih klasik dan kontemporer.

c. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan catatan pustaka. Peneliti melakukan pembacaan intensif (*close reading*) terhadap sumber primer dan sekunder, melakukan inventarisasi, pengutipan, dan pencatatan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Adapun teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*) kualitatif. Analisis dilakukan dengan metode:

a. Analisis historis, untuk memetakan perkembangan pemikiran maqāṣid al-syarī'ah secara kronologis.

- b. Analisis isi (content analysis), untuk mengkaji konsep, istilah, serta argumentasi dalam teks.
- c. Analisis komparatif, guna membandingkan pemikiran antar tokoh dan periode. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman utuh mengenai evolusi teori maqāṣid al-syarī'ah serta relevansinya di era modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fase Kelahiran (Periode Sahabat dan Tabi'in)

Fase kelahiran maqāṣid al-syarī'ah dapat ditelusuri pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan generasi tabi'in. Pada periode ini, istilah maqāṣid belum digunakan secara formal, tetapi nilai dan prinsip maqāṣid telah diterapkan dalam berbagai ijtihad. Para sahabat memahami bahwa syariat diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan menghindari kerusakan. Hal ini terlihat dalam berbagai keputusan mereka yang tidak hanya berpegang pada literalitas teks, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial (Muzammil, 2023).

Salah satu contoh yang terkenal adalah keputusan Umar bin Khattab untuk menunda penerapan hudud potong tangan terhadap pencuri pada masa paseklik (Al-Ṭabarī, 2007). Umar berpendapat bahwa menerapkan hukuman tersebut di tengah kelaparan akan bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga jiwa dan keadilan. Keputusan serupa terlihat dalam kebijakan Abu Bakar dan Umar dalam pengumpulan mushaf Al-Qur'an setelah wafatnya banyak penghafal Qur'an dalam Perang Yamamah. Kebijakan ini bukan perintah eksplisit Nabi, tetapi didasari pertimbangan menjaga agama (*hifz al-dīn*), salah satu kepentingan pokok syariat (Farikhin, 2023).

Praktik-praktik seperti ini menunjukkan bahwa para sahabat memahami hukum Islam secara dinamis. Mereka menempatkan maslahat umum di atas penerapan kaku teks, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Generasi tabi'in yaitu para murid-murid sahabat meneruskan tradisi ini. Mereka hidup dalam situasi sosial-politik yang lebih kompleks: ekspansi wilayah Islam yang pesat, beragam budaya baru, dan kebutuhan untuk merespons masalah-masalah hukum yang belum pernah dihadapi pada masa Nabi (Al-Shāṭibī, 2005).

Di Kufah, Abdullah bin Mas'ud dan murid-muridnya mengembangkan metode istihsan, yaitu memilih pendapat yang lebih membawa kemaslahatan ketika terdapat dua dalil yang sama kuat. Sementara itu, di Madinah, Said bin al-Musayyab menggunakan praktik penduduk Madinah ('amal ahl al-Madīnah) sebagai dasar istinbat hukum karena dianggap merepresentasikan maqāṣid ajaran Nabi.

Periode ini menyiapkan fondasi bagi generasi ulama ushul fiqh selanjutnya. Meskipun para sahabat dan tabi'in tidak menulis teori maqāṣid secara sistematis, tindakan dan ijtihad mereka menjadi bukti bahwa tujuan syariat telah menjadi pertimbangan praktis dalam pengambilan keputusan hukum sejak awal sejarah Islam. Tradisi inilah yang kelak diadopsi, dirumuskan, dan disistematisasi oleh ulama-ulama besar seperti al-Juwaynī, al-Ghazālī, dan al-Shāṭibī.

3.2 Fase Perkembangan (Periode Klasik Awal)

Pada abad ke-5 H, Abū al-Mā'ālī al-Juwaynī (w. 478 H) seorang ulama besar dari madzhab Syafi'i menjadi salah satu pionir dalam memperkenalkan konsep maqāṣid secara lebih sistematis. Dalam karyanya *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, ia menekankan pentingnya memperhatikan kemaslahatan umum dalam penetapan hukum, terutama ketika tidak ditemukan dalil textual yang jelas. Al-Juwaynī menganggap bahwa syariat

Islam bersifat rasional dan memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan, bukan sekadar kumpulan perintah dan larangan (Miswari, 2018).

Selain itu, al-Juwainī memperkenalkan gagasan tentang al-*maṣāliḥ* al-*mursalah* (kemaslahatan yang tidak didukung atau ditolak secara eksplisit oleh dalil), yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama setelahnya (Huda, 2017). Pendekatan ini membuka ruang ijtihad yang lebih luas dan menjadi jembatan penting menuju perumusan teori *maqāṣid* yang lebih matang.

Imam al-Ghazālī (w. 505 H), murid al-Juwainī, melanjutkan dan menyempurnakan gagasan gurunya. Dalam karyanya *al-Muṣṭafā min ‘Ilm al-‘Uṣūl*, ia menegaskan bahwa seluruh hukum syariat bertujuan untuk menjaga lima kepentingan pokok (al-*darūriyyāt al-khams*): agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl). Formulasi ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan *maqāṣid* karena memberikan kerangka kategorisasi yang jelas bagi tujuan-tujuan syariat.

Al-Ghazālī juga menekankan bahwa kemaslahatan tidak dapat dipertimbangkan jika bertentangan dengan teks Al-Qur'an dan Sunnah (Shabir, 2020). Pandangan ini menunjukkan keseimbangan antara fleksibilitas ijtihad dan ketaatan terhadap sumber primer Islam.

Gagasan al-Juwainī dan al-Ghazālī memicu perdebatan metodologis di kalangan *fuqahā'*. Sebagian ulama menerima konsep kemaslahatan sebagai sumber hukum tambahan, sementara yang lain menolak atau membatasinya karena khawatir membuka peluang subjektivitas berlebihan (Huda, 2017).

Madzhab Mālikī dikenal sebagai yang paling menerima penggunaan *maṣlahah* *mursalah*, seperti terlihat dalam karya al-Qarāfī (w. 684 H). Sementara itu, sebagian ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah lebih berhati-hati, tetapi tetap menggunakan kemaslahatan dalam keadaan darurat. Perdebatan ini justru memperkaya khazanah ushul fiqh dan memperjelas posisi *maqāṣid* dalam hierarki penetapan hukum (Azhari, 2021).

Fase perkembangan ini menandai pergeseran penting: *maqāṣid* mulai dipahami bukan hanya sebagai praktik ijtihad para sahabat dan tabi'in, tetapi sebagai teori hukum yang berdiri sendiri dan dapat diuji secara akademis.

3.3 Fase Kesempurnaan (Periode Al-Shāṭibī dan Pasca Klasik)

Abū Iṣhāq Ibrāhīm al-Shāṭibī (w. 790 H) dianggap sebagai tokoh sentral yang menyempurnakan teori *maqāṣid*. Dalam karyanya *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, ia menyusun teori *maqāṣid* secara sistematis dan komprehensif. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa semua ketentuan syariat, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah, bermuara pada satu tujuan utama: mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (Al-Shāṭibī, 2005).

Salah satu kontribusinya adalah klasifikasi tiga tingkatan kebutuhan: al-*darūriyyāt* (primer), al-*ḥājiyyāt* (sekunder), dan al-*taḥsīniyyāt* (tersier). Kategori ini membantu ulama memahami prioritas hukum dan memberikan fleksibilitas dalam penetapan fatwa. Selain itu, al-Shāṭibī menegaskan prinsip *istiqrā'* (penelitian induktif terhadap teks syariat) sebagai metode untuk menemukan *maqāṣid* (Nazruddin, 2024).

Al-Shāṭibī hidup di Andalusia pada masa krisis politik dan sosial. Kekhalifahan Islam di Spanyol menghadapi perpecahan internal, kemunduran kekuasaan, dan tekanan dari kerajaan Kristen. Dalam konteks ini, ia melihat pentingnya penafsiran hukum yang adaptif dan tidak kaku terhadap teks. Bagi al-Shāṭibī, syariat bukan sekadar aturan legal formal, tetapi juga panduan etis untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera (Azhari, 2021).

Gagasan kemudian mempengaruhi banyak ulama setelahnya, termasuk Ibn Khaldūn dan para pembaru di era modern. Pandangan al-Shāṭibī bahwa maqāṣid dapat ditemukan melalui pendekatan induktif membuka jalan bagi metodologi ushul fiqh yang lebih empiris dan kontekstual.

Setelah al-Shāṭibī, beberapa ulama seperti al-Qarāfī, Ibn ‘Āshūr, dan ulama Madzhab Mālikī lainnya memperluas penerapan maqāṣid dalam berbagai bidang, termasuk hukum keluarga, ekonomi, dan politik Ibn ‘Āshūr (w. 1393 H) bahkan mengusulkan agar maqāṣid dijadikan kerangka dasar pembaruan hukum Islam agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Fase kesempurnaan ini menandai maqāṣid sebagai disiplin ilmu yang mapan. Ia bukan lagi sekadar metode ijtihad tambahan, tetapi telah menjadi landasan teoretis utama dalam memahami tujuan-tujuan syariat.

3.4 Fase Kefaakuman (Periode Stagnasi)

Fase kefaakuman maqāṣid al-syarī‘ah dimulai sekitar abad ke-9 H hingga awal abad ke-14 H. Pada periode ini, dunia Islam mengalami kemunduran politik dan intelektual. Keruntuhan Baghdad akibat serangan Mongol (1258 M) serta melemahnya kekhalifahan Abbasiyah berdampak pada penurunan aktivitas ilmiah. Kondisi sosial-politik yang tidak stabil membuat ulama lebih berhati-hati dalam berijtihad dan cenderung mengutamakan taqlid terhadap mazhab masing-masing (Azhari, 2021).

Penutupan pintu ijtihad (sadd bāb al-ijtihād) menjadi jargon yang banyak disebut pada periode ini, meskipun sebagian sejarawan hukum menilai bahwa penutupan tersebut lebih bersifat kultural daripada formal. Namun, persepsi ini berdampak pada melemahnya eksplorasi teori maqāṣid (Miswari, 2018).

Dalam periode ini, madzhab-madzhab fikih memperkuat batas-batas internal mereka. Para fuqahā’ lebih fokus pada pengajaran dan pengulangan pendapat-pendapat lama dibandingkan pengembangan teori baru. Akibatnya, maqāṣid al-syarī‘ah jarang dijadikan bahan kajian mendalam. Ulama lebih menaruh perhatian pada masalah cabang (furū’ fiqhīyyah) ketimbang tujuan-tujuan besar syariat.

Beberapa penulis seperti al-Suyūṭī (w. 911 H) dan Ibnu Nujaym (w. 970 H) masih menyinggung pentingnya kemaslahatan, tetapi pembahasannya tidak berkembang menjadi teori komprehensif. Penekanan pada literalitas hukum ini membuat hukum Islam terlihat kaku dan kurang responsif terhadap tantangan baru (Amin, 2019).

Kefaakuman ini berdampak besar terhadap dinamika sosial dan politik dunia Islam. Banyak kerajaan Islam menghadapi kolonialisme Eropa tanpa memiliki perangkat hukum dan pemikiran keislaman yang adaptif. Akibatnya, sebagian besar pemikir Islam pada abad ke-18 dan 19 M menyadari perlunya kebangkitan kembali maqāṣid agar hukum Islam dapat menjawab problematika modern (Huda, 2017). Fase ini juga mendorong lahirnya gerakan tajdīd (pembaruan) di era berikutnya, yang memandang maqāṣid sebagai jalan keluar dari stagnasi hukum.

3.5 Fase Kelahiran Kembali di Era Modern

Kelahiran kembali maqāṣid al-syarī‘ah pada abad ke-19 dan 20 M tidak dapat dipisahkan dari dinamika kolonialisme Barat, modernisasi, dan tantangan globalisasi. Dunia Islam menghadapi penetrasi budaya dan hukum Barat yang mereduksi peran hukum Islam dalam ruang publik. Para intelektual Muslim menyadari bahwa hukum Islam harus kembali dilihat dari tujuannya agar dapat berfungsi sebagai sumber etika sosial yang relevan.

Beberapa tokoh kunci muncul sebagai penggerak kebangkitan maqāṣid. Muhammad Abduh (w. 1905 M) menekankan perlunya menafsirkan ulang teks-teks syariat agar sejalan dengan tujuan moral Islam dan tuntutan zaman. Rasyid Ridha (w.

1935 M) melanjutkan gagasan ini dalam *al-Manār*, menyoroti bahwa *maqāṣid* dapat menjadi jembatan antara teks klasik dan problem kontemporer (Farikhin, 2023).

Pada abad ke-20, Thahir ibn ‘Āshūr (w. 1973 M) melalui karyanya *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* merekonstruksi *maqāṣid* dengan menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Pemikir kontemporer lain, seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, dan Jasser Auda, mengembangkan *maqāṣid* menjadi metodologi multidisipliner, memadukan filsafat hukum Islam dengan ilmu sosial modern (Pratiwi, 2024).

Di era modern, *maqāṣid* tidak hanya dibahas dalam ranah hukum, tetapi juga diaplikasikan pada isu-isu global seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, ekonomi Islam, dan tata kelola pemerintahan. Misalnya, ekonomi syariah menggunakan *maqāṣid* untuk menilai apakah instrumen keuangan benar-benar membawa kemaslahatan dan keadilan sosial. Dalam bidang hukum keluarga, *maqāṣid* digunakan untuk mereformasi aturan agar sesuai dengan prinsip keadilan gender dan perlindungan anak (Shabir, 2020). Pendekatan ini memperkuat posisi *maqāṣid* sebagai kerangka kerja dinamis yang menghubungkan tradisi dengan kebutuhan modernitas.

Meskipun *maqāṣid* telah dihidupkan kembali, tantangan tetap ada. Pertama, diperlukan metodologi yang lebih rinci agar penerapan *maqāṣid* tidak bersifat subjektif. Kedua, perlu ada keseimbangan antara fidelitas pada teks dan adaptasi terhadap konteks. Namun, prospek ke depan sangat cerah: *maqāṣid* kini menjadi jembatan antara hukum Islam dan wacana global tentang keadilan sosial, keberlanjutan, dan hak asasi manusia (Shabir, 2020).

4. KESIMPULAN

Sejarah *maqāṣid al-syarī‘ah* memperlihatkan perjalanan panjang yang dinamis dan adaptif. Fase kelahiran pada masa sahabat dan tabi‘in menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan telah diimplementasikan secara praktis meskipun belum dibahas secara formal. Fase perkembangan pada periode klasik awal memperlihatkan usaha sistematisasi melalui kontribusi *al-Juwaynī* dan *al-Ghazālī*, yang memperkenalkan konsep *maṣāliḥ* mursalah dan lima kepentingan pokok syariat.

Fase kesempurnaan yang dipimpin oleh *al-Shāṭibī* mengukuhkan *maqāṣid* sebagai disiplin ilmu yang kokoh dan relevan untuk menjawab kebutuhan zaman. Namun, fase kefaakuman menandai periode stagnasi ketika dominasi *taqlid* membatasi pengembangan lebih lanjut. Kebangkitan kembali di era modern melalui pemikir seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Ibn ‘Āshūr, dan Jasser Auda menegaskan kembali *maqāṣid* sebagai jembatan antara hukum Islam dan tuntutan kontemporer.

Secara keseluruhan, *maqāṣid al-syarī‘ah* bukan hanya bagian dari sejarah pemikiran hukum Islam, tetapi juga fondasi etis dan metodologis untuk membangun masyarakat yang adil, moderat, dan relevan dengan tantangan global. Dengan memahami sejarahnya, umat Islam dapat memanfaatkan *maqāṣid* untuk menghadapi isu-isu modern seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- ‘Āshūr, Ibn. 2001. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā‘is.
Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm. 2005. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Jilid II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

- Al-Ṭabarī, M. Ibn J. 2007. *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk*, Jilid II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Amin, Ma'ruf. 2019. *Maqashid Syariah: Menjawab Tantangan Modernitas*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Azhari, Muhammad. 2021. *Filsafat Hukum Islam: Maqashid Syariah sebagai Paradigma* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Farikhin, A., Ridwan, A. H., & Mulyasari, H. 2023. Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 24(2), 193-210.
<https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332>
- Huda, Nurul dan Ahmad Fathoni. 2017. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meleong, Lexi J. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Miswari, Ahmad. 2018. *Pemikiran Maqashid Syariah dan Relevansinya dengan Hukum Modern*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muzammil Alfan Nasrullah, Achmad. 2023. *Maqashid Syariah (Konsep, Sejarah, dan Metode)*. Yogyakarta: Linus.
- Nazaruddin, N., & Kamilullah, F. (n.d.). 2022. Maqashid As-Syariah terhadap Hukum Islam menurut Imam As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. 2024. Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1).
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Shabir. Sholeh, 2020. *Fikih Maqashid Syariah: Pendekatan Moderasi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.